



**PUTUSAN**

Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **THE PEK KIONG**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaesmi III Nomor 22, RT 002, RW 003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. **LANAWATIE KOSASIH**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaesmi III Nomor 22, RT 002, RW 010, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. **OLIVIA WIRIASUGATA**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaesmi III Nomor 22, RT 002, RW 010, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. **BENADUS BILLY WIRIASUGATA**, bertempat tinggal di Jalan Lembah Sukaesmi III Nomor, 22 RT 002, RW 003, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Dr. Benny Wulur, S.H., M.H., KES., C.L.A., C.L.I., C.T.L., C.C.L., C.P.L., C.P.C.L.E., A.C.I.Arb., C.P.T., C.H., C.Ht., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Benny Wulur, S.H., & Associates beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 259 C, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Citra Towers North Towers, Jalan Benyamin Suaeb Kaveling A6, Lantai 3 Unit A2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Terhadap

1. **PT TIARA GLOBAL PROPERTINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tjandra Widjaja, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Permata Hijau Nomor 34, RT 14, RW 2, Grogol Utara,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,  
Provinsi DKI Jakarta;

**2. PT WAHANA BERSAMA NUSANTARA**, yang diwakili oleh  
Direktur Utama, Bhakti Salim, berkedudukan di Kampung  
Klapanunggal Nomor 1, RT 003, RW 001, Desa  
Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor,  
Provinsi Jawa Barat;

**3. AGUNG SALIM**, bertempat tinggal di Permata Intan II Blok  
S 2/1, Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya  
memberikan kuasa kepada Magivena Pinintha, S.H., dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Venna  
Simanjuntak & Partners, beralamat di Puri Sentra Niaga,  
Jalan Seulawah raya Blok D Nomor 63, Cipinang Melayu,  
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit telah mengajukan  
permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memohon untuk memberikan putusan  
sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon  
Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung  
Salim) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hakim Pengawas dalam Kepailitan terhadap Termohon  
Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana  
Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



#### 4. Menunjuk dan Mengangkat:

- 1) Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-9AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
- 2) Sdr. Alvajune G. Manuhua, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17AH.04.03-2021, tertanggal 29 Januari 2021, beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Jakarta Pusat 10220, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
- 3) Sdr. Martin Hartanto W., S.E., S.H., C.L.A. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-186AH.04.03-2020, tertanggal 6 Maret 2020, beralamat kantor di Jalan Bungur Raya Nomor 34 Jakarta, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
- 4) Sdr. Rio Bonang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-513 AH.04.03-2021, tertanggal 27 September 2021, beralamat kantor di Jalan Intan Raya Nomor 125, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



- 5) Sdr. Daniel Alfredo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-10AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Mega Paza Lantai 12, Jalan Rasuna Said Kaveling C-3, Jakarta Selatan 12920, selaku Kurator dalam proses Pailit Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
- 6) Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-161.AH.04.03-2018, tertanggal 6 April 2018, beralamat kantor di SOHO Pancoran 17th Floor N-1702, Pancoran Jakarta Selatan, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon PKPU I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon PKPU II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon PKPU III (Agung Salim);
5. Menghukum Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pailit ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dan kreditur lain terhadap Para Termohon Pailit salah pihak (*error in persona*);
2. Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II telah melewati keadaan PKPU sehingga sudah seharusnya Para Pemohon Pailit dan Kreditur Lain mengajukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian untuk mendapatkan pengembalian utangnya;



3. Para Pemohon Pailit keliru dalam mengajukan Kurator karena jangka waktu surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus yang diajukan dalam perkara *a quo* telah habis masa berlakunya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 5 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon Pernyataan Pailit untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Termohon pada tanggal 5 Oktober 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 5 Oktober 2023 dan memutus sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Pemohon Pailit);
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt-SUS-Pailit/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 5 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hakim Pengawas dalam Kepailitan terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
4. Menunjuk dan Mengangkat Tim Kurator:
  - 1) Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-9AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
  - 2) Sdr. Alvajune G. Manuhua, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17AH.04.03-2021, tertanggal 29 Januari 2021, beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Jakarta Pusat 10220, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Sdr. Martin Hartanto W., S.E., S.H., C.L.A. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-186AH.04.03-2020, tertanggal 6 Maret 2020, beralamat kantor di Jalan Bungur Raya Nomor 34 Jakarta, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
- 4) Sdr. Rio Bonang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-513 AH.04.03-2021, tertanggal 27 September 2021, beralamat kantor di Jalan Intan Raya Nomor 125, Kemayoran, Jakarta Pusat, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
- 5) Sdr. Daniel Alfredo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-10AH.04.03-2019, tertanggal 21 Januari 2019, beralamat kantor di Mega Paza Lantai 12, Jalan Rasuna Said Kav C-3, Jakarta Selatan 12920, selaku Kurator dalam proses Pailit Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
- 6) Sdr. Magdi John C. Girsang, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-161.AH.04.03-2018, tertanggal 06 April 2018, beralamat kantor di SOHO Pancoran 17th Floor N-1702, Pancoran Jakarta Selatan, selaku Kurator dalam proses Pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



5. Menghukum Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) dan Termohon Pailit III (Agung Salim);
- Bahwa untuk posisi Agung Salim sebagai Termohon Pailit III masih memerlukan pembuktian lebih lanjut pada uraian pokok perkara nantinya, sedangkan terhadap posisi dan kedudukan PT Tiara Global Propertindo sebagai Termohon Pailit I dan PT Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II saat ini masing-masing dalam status Keputusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., (untuk PT Tiara Global Propertindo sebagai Termohon Pailit I), sedangkan untuk PT Wahana Bersama Nusantara sebagai Termohon Pailit II berdasarkan Keputusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., sehingga langkah hukum yang tepat yang harus dilakukan oleh para Pemohon adalah mengajukan permohonan Pembatalan Perdamaian terhadap Homologasi-homologasi tersebut diatas, dan bukan dengan jalan mengajukan permohonan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pailit sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Pemohon Pailit *a quo*, sehingga permohonan pernyataan pailit *a quo* ternyata tidak memenuhi syarat formil karena upaya yang harus ditempuh adalah dengan pengajuan pembatalan perdamaian dan bukan dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit;

- Bahwa lagi pula permohonan pailit *a quo* telah mencampuradukkan antara permohonan pailit kepada Termohon Palit III (Agung Salim) dengan Termohon Pailit I (PT Tiara Global Propertindo), dan Termohon Pailit II (PT Wahana Bersama Nusantara) yang kedua Badan hukum tersebut saat ini masing-masing dalam status berproses berperkara dalam perkara Nomor 163/Pdt-sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., dan perkara Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., sehingga permohonan pailit *a quo* bertentangan dan melanggar tertib hukum acara dan akan berpotensi dapat menimbulkan putusan-putusan yang saling bertentangan;
- Bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit *a quo* telah tidak memenuhi syarat formil maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 5 Oktober 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi THE PEK KIONG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. THE PEK KIONG, 2. LANAWATIE KOSASIH, 3. OLIVIA WIRIASUGATA, 4. BENADUS BILLY WIRIASUGATA**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 45 K/Pdt.Sus-Pailit/2024